

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN BESARAN
UANG TENEPIK OLEH PIHAK KELUARGA CALON
MEMPELAI WANITA DALAM MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

HENDRI

NPM: 1721010058



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H / 2022 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN BESARAN
UANG TENEPIK OLEH PIHAK KELUARGA CALON
MEMPELAI WANITA DALAM MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**HENDRI
NPM: 1721010058**

Pembimbing I: Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II: Dr. Ahmad Fauzan, M.H.



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H / 2022 H

ABSTRAK

Syari'at Islam memberi kelonggaran dan keringanan serta sedikit sekali memberi beban, khususnya dalam pernikahan, bagi yang tidak bisa membayar maskawin dengan mahal, maka Islam membolehkan membayar mahar walaupun dengan maskawin cincin dari besi sekalipun, dan juga memperbolehkan mahar dengan Al-Qur'an yang dihafal oleh mempelai laki-laki, sehingga pernikahan bisa dilangsungkan. Dalam adat pernikahan Masyarakat Adat Lampung *Pepadun*, terdapat proses penentuan besaran uang *tenepik*, sehingga pernikahan dapat terjadi apabila telah disepakatinya besaran uang *tenepik* yang telah ditentukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan besaran uang *tenepik* dan mahar oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan besaran uang *tenepik* oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan besaran uang *tenepik* oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan besaran uang *tenepik* oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Selain itu jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menentukan besar uang *tenepik* disesuaikan dengan uang adat yaitu berdiri dari angka 12, 24 dan 48 baik dia *seimbangan* atau *himpun lebu kelama*. Nominal dari angka tersebut bermula dari 1.200.000., 2.400.000., 4.800.00., hingga kelipatan-kelipatan selanjutnya. Berapapun permintaan uang *tenepik* keluarga calon mempelai wanita kepada keluarga calon mempelai laki-laki, dia terlebih dahulu harus siap menyanggupinya terlepas dapat terpenuhi atau tidak, jadi tidak ada istilah calon mempelai laki-laki merasa keberatan dan saat memberikan uang *tenepik* tersebut se pantas-pantasnya atau se ada-adanya untuk menghargai keluarga wanita yang duduk di uang adat 12, 24 dan 48, jadi tidak terpaku pada permintaan melainkan saling menghargai dan melihat kondisi keluarga calon penganten pria.. Adapun pandangan hukum Islam dalam masalah ini, penentuan uang *tenepik* merupakan ketentuan yang berasal dari adat istiadat atau '*urf*'. Oleh karena itu penentuan dan pemberian uang *tenepik* dalam prosesi pernikahan masyarakat adat Lampung *Pepadun* dalam pandangan hukum Islam adalah boleh. Hal ini dikarenakan tujuan dan maksud dari diadakannya uang *tenepik* memberikan manfaat lebih banyak kepada semua pihak yang bersangkutan, terkhusus kepada kedua calon mempelai yang hendak menikah karena uang *tenepiki* tersebut akan kembali kepada mereka.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri

NPM : 1721010058

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Besaran Uang Tenepik Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Mei 2022

Penulis,



Hendri

NPM. 1721010058



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukaramo Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Hendri
NPM : 1721010058
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Besaran Uang
Tenepik Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam
Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Masyarakat
Adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar Kabupaten
Way Kanan)"

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003

Dr. Ahmad Fauzan, M.H.

Ketua Jurusan

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Besaran Uang Tenepik Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)” disusun oleh Hendri, NPM: 1721010058, program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 10 Agustus 2022.

Tim Penguji

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji I : Hi. Rohmat, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً
أَيَسَرُّهُ مُؤَنَّةٌ (رواه أحمد)¹

*“Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan
maskawinnya”.*

(HR. Imam Ahmad).



¹ Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 163.

PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa bahagia yang mendalam skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dalam hidup saya:

1. Kepada kedua orangtua ku tercinta, Bapak Sahpiri St Sempurna Jaya dan ibu Ernawati St Ratu Punya yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang saya cita-citakan. Orang yang selalu memanjatkan doa untuk saya agar menjadi manusia yang berguna. Orang yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Terimakasih kepada orangtua saya yang telah menjadi manusia terbaik dalam hidup saya.
2. Kepada saudara-saudara tercinta saya yang telah mendoakan, menghibur dalam sedih ataupun senang.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu baik ilmu umum maupun ilmu agama.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Hendri dilahirkan di Kali Awi pada hari Kamis Legi 08 Oktober 1998, anak Kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Sahpiri St Sempurna Jaya dan ibu Ernawati St Ratu Punya. Pendidikan dimulai dari TK Nurul Islam selesai pada tahun 2005, dan melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 1 Kali Awi diselesaikan pada tahun 2011, dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Negeri Besar diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Negeri Besar diselesaikan pada tahun 2017, Dan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai semester 1 tahun 2017/1438 M

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan organisasi intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 15 Mei 2022
Membuat,

Hendri
NPM. 1721010058

KATA PENGANTAR

Assalamu'aikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah menguatkan jasmani dan rohani saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW suri teladan yang apabila kita mengikutinya, kita tidak akan tersesat selamanya.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak lepas membantu dalam proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan pengarahan untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, M.H. sebagai pembimbing II yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran-pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
6. Kepada Ainis As Syarifah S.Pd terimakasih telah menjadi suport sistem saya.
7. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
8. Keluarga besar KUA Kec. Labuhan Ratu
9. Kepada sahabat-sahabatku Antoni Baim, anak-anak blok y dan kawan-kawan HKI angkatan 17 kelas C yang sangat saya sayangi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 15 Mei 2022
Penulis,

Hendri
NPM. 1721010058

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Pernikahan.....	20
1. Pengertian Pernikahan.....	20
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	24
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	25
4. Tujuan Pernikahan.....	28
5. Prinsip Pernikahan.....	32
6. Hikmah Pernikahan.....	34
B. Teori <i>Khitbah</i> dalam Hukum Islam	35
1. Pengertian <i>Khitbah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Khitbah</i>	38
3. Macam-Macam <i>Khitbah</i>	39
4. Hikmah <i>Khitbah</i>	39
C. Teori ' <i>Urf</i> dalam penetapan Hukum Islam	40
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	40
2. Dasar Hukum ' <i>Urf</i>	41
3. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> dijadikan landasan Hukum	42
4. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
1. Sejarah Kecamatan Neger Besar Kab. Way Kanan.....	44
2. Letak Geografis Kecamatan Neger Besar Kabupaten Way Kanan	49
3. Luas dan Batas Wilayah Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.....	49

4. Demografi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.....	50
5. Mata Pencarian Masyarakat dan Produk Unggulan Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.....	50
B. Masyarakat Adat Lampung <i>Pepadun</i>	52
C. Sistem Pernikahan Masyarakat Adat Lampung <i>Pepadun</i>	56
D. Penetapan Besaran Uang <i>Tenepik</i> Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelawai Wanita dalam Masyarakat Adat Lampung <i>Pepadun</i>	57

BAB IV ANALISA DATA

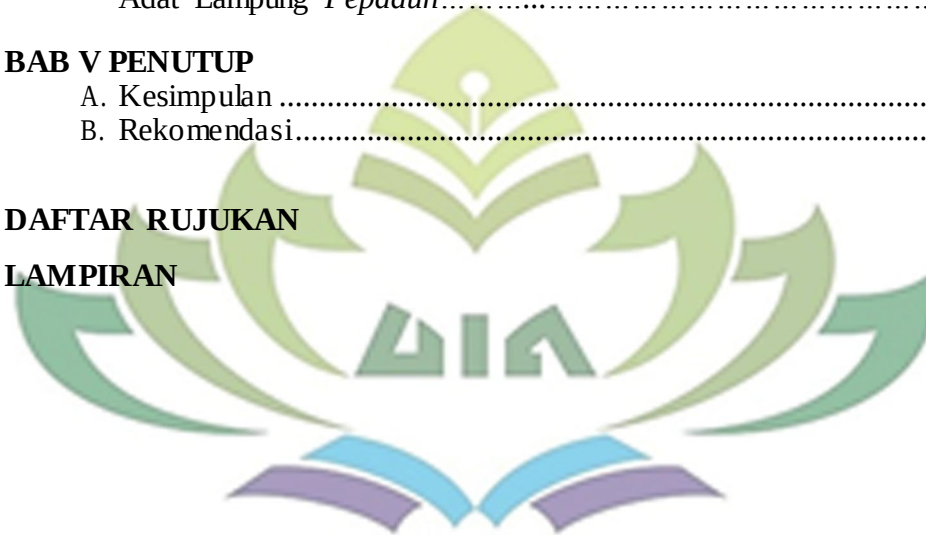
A. Penetapan Besaran Uang <i>Tenepik</i> dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung <i>Pepadun</i>	64
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Besaran Uang <i>Tenepik</i> oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung <i>Pepadun</i>	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi.....	74

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, sekaligus agar terhindar dari kesalah pahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi yang dimaksud adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Uang *Tenepik* Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)”** adapun uraian pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut :

Tinjauan adalah tugas untuk memantau atau suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.¹

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.² Hukum Islam juga merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadist dan menjadi bagian agama Islam. Dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). 284.

² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 2.

manusia lain dan benda-benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya.³

Uang *tenepik* adalah seserahan uang dalam acara pernikahan Adat Lampung *Pepadun*.

Keluarga calon mempelai wanita adalah pihak keluarga besar dari wanita yang hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Keluarga calon mempelai wanita yang dimaksud peneliti ialah ortu dan paman dari keluarga mempelai wanita itu.

Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Sedangkan *Pepadun* adalah sebuah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-raja adat dari Paksi Pak Skala Brak serta keturunannya.⁴ Secara rinci, masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Pepadun* dengan dialek A yang berada di wilayah Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan uraian di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian secara mendalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap penentuan besaran uang *tenepik* oleh keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang terdapat di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). 7

⁴ Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia Lampung* (Bandar Lampung, 2008). 230-231

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan manusia di muka bumi berpasang-pasangan yaitu pria dan wanita. Dalam setiap kehidupan, manusia sangat membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, salah satunya adalah membentuk rumah tangga (keluarga) dengan jalan melakukan perkawinan. Di dalam perkawinan itu sendiri mempunyai tujuan, yaitu membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum (30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) –Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”[Q.S Ar-Rum(30): 21]

Hubungan antara laki-laki dan wanita adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT. dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah, karena pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pergaulan antara laki-laki dan wanita yang diatur dengan perkawinan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun wanita, bagi keturunan di antara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.

Di samping itu ada suatu ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. sebagai

kewajiban calon suami dalam pelaksanaan akad nikah, yakni mengenai mahar atau maskawin. Mahar merupakan salah satu kewajiban bagi calon suami kepada calon istrinya, yang diberikan pada waktu sesudah akad nikah. Karena mahar merupakan suatu hal yang penting dalam prosesi pernikahan, maka tentu pemahaman tentang mahar harus dipahami oleh setiap calon suami yang hendak melaksanakan pernikahan.

Pada umumnya, setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Diantaranya adalah adat istiadat dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk pemberian mahar pada suatu pernikahan. Pemberian mahar merupakan salah satu aktifitas ditengah masyarakat yang wajib dilaksanakan ketika ingin melaksanakan suatu pernikahan. Hal ini tidak boleh ditiadakan atau harus ada, sebab maskawin menurut Islam adalah kunci pokok untuk sahnya suatu perkawinan walaupun pemberian mahar itu secara berhutang.

Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat *Pepadun* awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok Adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.

Masyarakat *Pepadun* menganut sistem perkawinan dan prinsip kehidupan Patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan

tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar *Penyimbang* ini sangat dihormati dalam Adat *Pepadun* karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *Penyimbang*, dan seperti itu seterusnya. Ada dua jenis perkawinan dalam adat Lampung, yang pertama dengan cara peminangan (*khitbah*), dan yang kedua dengan cara *sebambangan* (larian).

Di dalam hal pelaksanaan pemberian mahar, Islam sangat menganjurkan menurut kesanggupan (kemampuan) seorang untuk menyelenggarakannya, walaupun dengan barang tertentu karena di dalam sunnahnya untuk wanita agar meminta maharnya yang ringan saja, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكََةً
أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً (رواه أحمد)⁵

“Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maskawinnya”. (HR. Imam Ahmad).

Jika calon suami mampu untuk memberikannya dengan jumlah yang telah ditentukan dan berkehendak lebih dari itu maka tidak ada masalah dalam pemberian mahar ini, akan tetapi yang terjadi dalam permintaan mahar dari keluarga mempelai wanita ini jumlah yang cukup besar terkadang melebihi kemampuan calon suami, memberatkan bagi calon suami dan keluarganya untuk memenuhi permintaan dari pihak calon keluarga wanita, yang mengakibatkan terancamnya atau bahkan batalnya perkawinan, karena calon suami tidak sanggup memberikan mahar yang diminta keluarga wanita.

⁵ Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).
163.

Padahal prinsip syari'at Islam itu adalah memberi kelonggaran dan keringanan serta sedikit sekali memberi beban, khususnya dalam pernikahan.

Syari'at Islam memberi kelonggaran dan keringanan serta sedikit sekali memberi beban, khususnya dalam pernikahan, bagi yang tidak bisa membayar maskawin dengan mahal, maka Islam membolehkan membayar mahar walaupun dengan maskawin cincin dari besi sekalipun, dan juga memperbolehkan mahar dengan Al-Qur'an yang dihafal oleh mempelai laki-laki, sehingga pernikahan bisa dilangsungkan. Kalau si calon istri ridho atas pemberian mahar dari calon suaminya tetapi keluarga calon istri tidak menyetujuinya karena nilainya terlalu kecil, apakah pernikahan mereka itu menurut ajaran Islam tidak sah dan harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penentuan besaran uang *tenepik* yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang terdapat di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu bagaimana penentuan uang *tenepik* oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang terdapat di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Sedangkan subfokus penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan besaran uang *tenepik* oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang terdapat di Kecamatan

Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini harus sesuai dengan inti kajian, dan mengacu pada latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan besaran uang *tenepik* oleh pihak keluarga calon mempelawai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan besaran uang *tenepik* oleh pihak keluarga calon mempelawai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penetapan besaran uang *tenepik* oleh pihak keluarga calon mempelawai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan besaran uang *tenepik* oleh pihak keluarga calon mempelawai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca

dan penulis sendiri tentang manfaatnya. Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memiliki daya guna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk memperdalam ilmu peneliti sekaligus membantu memberikan informasi bagi pembaca dan bahan referensi dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya terkait penentuan mahar.
- b. Untuk menambah wawasan peneliti, dengan penelitian yang dilakukan maka peneliti akan mendapatkan ilmu baru yang berhubungan dengan penentuan mahar dalam hukum Islam.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran serta ikut serta berpartisipasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- d. Untuk melengkapi bahan referensi bagi masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- d. Diproyeksikan untuk mendapat gelar sarjana strata satu, gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.⁶ Sebelum meneliti lebih dalam terkait permasalahan yang hendak diteliti, peneliti terlebih dahulu berusaha untuk melakukan kajian terdahulu terhadap sumber-sumber yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Sejauh ini terdapat beberapa sumber penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Pajar Ari Sinta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib *Segheh* Pada Pernikahan Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* (Studi Pada Marga *Anak Tuha* Lampung Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, wajib *segheh* dalam adat Lampung *Pepadun* marga *Anak Tuha* pada dasarnya tidak ada ketentuan jumlah dan ukuran yang mutlak. Dengan kata lain, dalam adat tidak diatur berapa besaran *segheh* yang harus dikeluarkan. Namun *segheh* merupakan hal wajib yang diharuskan dikeluarkan dan dipenuhi pihak laki-laki kepada pihak wanita. *Segheh* memiliki beberapa kriteria yaitu, harus barang atau benda yang bernilai seperti contohnya uang

⁶ Antoni Siregar, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). 5.

dengan nominal Rp. 10.000.000,- atau sapi dengan nominal Rp. 8.000.000,- atau emas 24 karat yang dapat diuangkan.

Ada 3 cara dalam pengadaan *segheh*, pertama dengan cara musyawarah antara calon suami dengan calon istri. Kedua dengan cara musyawarah keluarga saat *ngapil salah* dan yang ketiga dengan cara *bumbang ajei* atau musyawarah awal antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga wanita yang disaksikan oleh petuah adat setempat. Hukum Islam tentang wajib *Segheh* adat *Pepadun* marga *Anak Tuha* tidak diatur sehingga dalam hal ini kembali kepada kaidah *fiqh Al-Adatu Muhakamah* dimana adat bisa dijadikan hukum dan dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dapat dilihat terdapat persamaan serta perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Sinta dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya ialah terletak pada permasalahan mahar dalam adat Lampung, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti yaitu saudari Sinta memfokuskan permasalahan *segheh* dalam perkawinan masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang bermarga *Anak Tuha* Lampung Tengah, sedangkan peneliti memfokuskan permasalahan penetapan mahar dalam perkawinan masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

2. Penelitian oleh saudari Jannatin Aliah dengan penelitian yang berjudul “Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten

Ogan Ilir)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian mahar dalam proses pernikahan pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir, dilakukan melalui beberapa tahapan : pertama, yaitu proses pengenalan, peminangan atau lamaran, serta penentuan dan pemberian mahar. Syari’at Islam mempermudah urusan dalam pernikahan yaitu dengan memberikan mahar (maskawin) sesuai dengan kemampuan calon suami, bukan hal yang harus memaksakan diri dan mahar juga tidak boleh memberatkan bagi pihak calon suami, karena dalam Islam jumlah mahar tidak dibatasi.

Terdapat persamaan serta perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Jannatin dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya terdapat dipermasalahan mahar. Selanjutnya perbedaan terdapat difokus serta tempat penelitian dimana saudari Jannatin memfokuskan pada status atau kedudukan mahar dan melakukan penelitian di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada penetapan mahar dan dilakukan di Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Firdha Razak yang berjudul “Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi sebambangan pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* di desa terbanggi besar dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan norma adat yang berlaku. Tradisi

seimbangan dalam perspektif Islam terkait dengan tujuan, hikmah, rukun dan syarat pernikahan dalam Islam sudah sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dalam Islam.

Terdapat persamaan serta perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Firdha dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada subjek penelitian yaitu masyarakat adat Lampung *Pepadun*. Selanjutnya perbedaan terdapat pada objek penelitian, saudari Firdha lebih memfokuskan pada pernikahan adat Lampung yaitu pernikahan *seimbangan*, sedangkan peneliti memfokuskan pada penetapan uang *tenepik* dan mahar dalam pernikahan masyarakat adat Lampung *Pepadun*.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka terlihat jelas terdapat perbedaan bahasan dalam penelitian-penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut, dengan upaya cara kerja yang untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, oleh karena itu metode ini dapat diartikan sebagai cara untuk mengamati dan menjelaskan dengan landasan teori.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Apabila dilihat dari jenis tempat penelitian dilaksanakan, maka

penelitian ini digolongkan pada penelitian (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.⁷ Penelitian ini pada dasarnya merupakan bentuk cara untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi di tengah tengah masyarakat adat Lampung *Pepadun* khususnya yang di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, tentang penentuan mahar yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita kemudian ditinjau dari segi hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggunakan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk itu akan dipaparkan tentang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.⁸ Dalam kaitannya, penulis secara rinci ingin menganalisis terkait permasalahan dalam penentuan mahar yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita yang terdapat dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan kemudian ditinjau berdasarkan kacamata hukum Islam.

⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 21.

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Grafik Grafika, 2011). 182

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagaimana yang penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumbernya, sumber ini dapat berupa benda-benda, situs atau manusia,⁹ yang terdapat ditempat penelitian. Data primer yang digunakan dari penelitian ini adalah informasi terkait prosesi pelaksanaan pernikahan yakni pada saat penentuan besaran uang *tenepik* dan mahar oleh calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Data ini diperoleh dari wawancara langsung dengan masyarakat adat serta tokoh masyarakat adat setempat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah) atau seseorang mendapatkan informasi dari orang lain. Data skunder yang diambil dari penelitian ini adalah informasi terkait proses penentuan besaran uang *tenepik* dan mahar oleh pihak keluarga calon mempelai wanita yang terdapat dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* di

⁹ Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: Stia-Lan Press, 1999). 190.

Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

3. Populasi dan sampel

- a. Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁰ Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat adat serta tokoh adat yang terdapat di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari 4 Desa dengan jumlah populasi laki-laki dan wanita 1000 orang.
- b. Sampel ialah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹¹ Peneliti menggunakan teknik *random sampling*, sebab pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 3 pengantin, 1 tokoh adat, 1 masyarakat umum. Pengantin yang dimaksud sebagai sampel dalam penelitian ini adalah pengantin yang telah melangsungkan pernikahan dengan menggunakan adat Lampung Pepadun di tahun 2021.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 87.

¹¹ Ibid. 88.

data melalui sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekaligus untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.¹² Observasi yang digunakan yaitu dengan mengamati penentuan mahar yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang terdapat di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).¹³ Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan masyarakat adat setempat dan tokoh adat Lampung *Pepadun*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari sebuah data-data mengenai konsep hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, E-Book, teori, dalil ataupun hukum-hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁴

¹² Burham Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Group, 2007). 21

¹³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, 8th ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011). 76

¹⁴ Ibid. 80.

5. Metode Pengelolaan Data

Dalam teknik pengelolaan data ini penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Tahap Pemeriksaan Data (*Editing*)

Melakukan pengecekan atau memeriksa kembali data yang terkumpul terutama dari aspek kelengkapan, kejelasan kalimat, keserasian antara satu dengan yang lainnya agar sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.¹⁵

b. Verifikasi Data (*Verification*)

Verifikasi data adalah mengelompokkan data dan memahami makna dari data tersebut.

c. Tahap Sistematika Data (*Sistematis*)

Suatu tahapan yang menempatkan data-data menurut konteks sistematika bahasa berdasarkan rumusan masalah, Sehingga menghasilkan dasar pemahaman yang terartur untuk penyusunan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data yang telah diolah. Pada dasarnya banyak metode dalam analisis data yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

¹⁵ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011). 22.

- a. Mengumpulkan sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
- c. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
- d. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.
- e. Menarik kesimpulan akhir.

Didalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan juga data hasil studi lapangan. Data tersebut akan diolah dengan baik dan untuk selanjutnya akan diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga dapat diketahui secara logis penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian dan bagian yang lain.¹⁶ Maka disini peneliti menyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini peneliti menguraikan penjeleasan yang bersifat umum, yaitu seperti Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Kajian

¹⁶ Siregar, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. 21.

Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan yang terakhir Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan bab yang terdiri dari penjelasan tentang landasan teori yang peneliti gunakan. Bab ini berisi tentang teori pernikahan, teori mahar, dan teori '*urf*' dalam Islam.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh peneliti dan berbagai dokument yang dikumpulkan oleh peneliti. Bab ini berisi gambaran umum mengenai Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, serta bagaimana penetapan besaran uang *tenepik* dan mahar dalam pernikahan masyarakat adat Lampung *Pepadun*.

Bab IV Analisis Data. Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang memaparkan tentang penetapan besaran uang *tenepik* dan mahar dalam pernikahan masyarakat adat Lampung *Pepadun*. Selanjutnya dalam Bab ini terdapat juga analisis peneliti yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan besaran uang *tenepik* dan mahar dalam pernikahan masyarakat adat Lampung *Pepadun*.

Bab V Penutup. Bab ini adalah bab akhir dari pembahasan penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan rekomendasi-rekomendasi terkait penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan juga dikenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan atau pernikahan atau nikah menurut bahasa berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sementara itu menurut istilah, nikah ialah akad yang mengandung halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita, berkewajiban tolong-menolong, serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia menetapkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi menurut undang-undang di atas sejatinya telah tergambar bagaimana hukum keluarga di Indonesia hendak merumuskan suatu hubungan hukum yang berbeda dengan tradisi dan khazanah *fiqh* Islam klasik, yang melihat perkawinan hanya sebatas hubungan badan (*al-jima'*,

*al-wath'.*¹

Pada dasarnya pernikahan memiliki 4 unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Merupakan upacara luhur untuk menghalalkan hubungan suami dan istri.
- b. Pernyataan perkawinan menggunakan kalimat Allah, yaitu lafal nikah atau *tazwij*, atau dengan terjemahan dari kedua kata tersebut.
- c. Upacara luhur itu merupakan majelis yang harus dihadiri setidaknya oleh calon mempelai pria, wali dari calon mempelai wanita dan dua orang saksi.
- d. Sahnya saksi ditentukan dengan syara'.²

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pada dasarnya kata nikah dan *zawaj* tidak dapat dipisahkan, karena dalam *ijab* dan *qobul* yang dilakukan oleh wali dan mempelai laki-laki harus mengandung kedua kata tersebut.³

Pernikahan dalam hukum Islam sering disebut dengan kawin atau perkawinan. Secara definisi, kawin dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau *tazwij*, secara harfiah juga disebut dengan “bersenggama atau bercampur”.

Redaksi resmi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita*

¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 292.

² Ahsin Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jawa Tengah: Amzah, 2013). 175.

³ Hendra Agustiawan, “Analisis Peran Bp4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016). 32.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Menurut Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.

Menurut Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al- ahwal al- syakhsyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan wanita, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.⁵

Secara *syar’i* nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami istri dengan menggunakan *lafadz* “nikah” (menikahkan), atau *lafadz* ‘*tazwij* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti akad, yaitu akad antara calon suami dan istri secara *majazi* berarti persetubuhan.

Definisi pernikahan dari beberapa golongan (ulama):

- a. Golongan Hanafiyah: Nikah adalah akad yang memanfaatkan pemilihan untuk bersenang-senang (dengan isterinya) secara sengaja.
- b. Golongan Syafi’iyyah: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk bersetubuh dengan menggunakan *lafadz* nikah atau *tadzwiz* atau dengan *lafadz* yang memiliki kesamaan arti dengan

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). 42.

⁵ Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indoneisa* (Jakarta: Prenada Group, 2016). 40.

nikah atau *tadzwiz*.

- c. Golongan Malakiah: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan berhubungan suami istri, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh menikah dengannya.
- d. Golongan Hanabilah: Nikah adalah akad dengan menggunakan *lafadz* nikah atau *tadzwiz*, guna membolehkan untuk mengambil manfaat bersenang-senang dengan wanita.⁶

Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa nikah itu merupakan perjanjian hukum (*akad*) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar.

Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami istri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius. Maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Ulama kontemporer dalam memberikan definisi nikah, memperhatikan adanya unsur hak dan kewajiban yang terjadi adanya pernikahan. Demikian ini adalah logis bahwa dengan adanya proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi terikat dengan sendirinya, akhirnya keduanya

⁶ Ibid. 45.

saling menjaga dan bertanggung jawab dalam keluarga.

Demikian sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Israh. Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Pada dasarnya menikah dianjurkan apabila telah memenuhi syarat.⁷

2. Dasar Hukum Pernikahan.

Pernikahan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampirkan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah.⁸

Diantara dasar hukum dianjurkannya perkawinan adalah sebagai berikut.

Q.S. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dalam Islam, hukum pernikahan itu asalnya mubah, namun dapat

⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). 12.

⁸ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2010), 54.

berubah menurut *ahkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksanakan kecuali dengan nikah.

Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.

Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.

Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan tidak ada dorongan untuk menikah, belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila untuk tidak menikah dulu.⁹

3. Rukun dan Syarat Pernikahan.

a. Rukun Pernikahan.

Rukun perkawinan merupakan bagian dari segala yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap batal.

⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5 macam, yaitu:

- 1) Wali dari Pihak Wanita
- 2) Mahar (Maskawin)
- 3) Calon Pengantin Laki-Laki
- 4) Calon Pengantin Wanita
- 5) *Sighat* atau *akad nikah* (Ucapan atau ikrar nikah).¹⁰

Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5 macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki;
- 2) Calon pengantin wanita;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) *Sighat akad nikah* (ucapan nikah).¹¹

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ada *ijab* dan *qobul* saja, yaitu akad yang dilakukan oleh wali pihak wanita dengan calon pengantin laki-laki.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 261.

¹¹ Ibid. 261.

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003). 84.

4) Dua orang saksi, dan;

5) *Ijab* dan *qobul*.¹³

b. Syarat Pernikahan.

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Jika salah satu syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah atau batal. Syarat perkawinan dalam hukum Islam adalah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi mempelai, wali, saksi dan *ijab qobul*.

1) Syarat bagi calon mempelai laki-laki

- a) Bukan mahram dari calon istri;
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri);
- c) Jelas orangnya;
- d) Tidak sedang menunaikan *ihram* haji.

2) Syarat bagi calon mempelai wanita:

- a) Tidak ada hubungan *syar'i* (tidak bersuami), bukan
- b) mahram calon suami dan tidak dalam masa iddah;
- c) Merdeka (atas kemauan sendiri);
- d) Jelas orangnya;
- e) Tidak sedang *ihram* haji.

3) Syarat-syarat untuk menjadi wali.

- a) Laki-laki;

¹³ Ibid. 85.

- b) Baligh;
- c) Waras akalnya (tidak gangguan jiwa);
- d) Tidak dalam keadaan terpaksa;
- e) Adil;
- f) Tidak sedang *ihram* haji.

4) Syarat-syarat untuk saksi.

- a) Laki-laki;
- b) *Baligh*;
- c) Waras akalnya (tidak gangguan jiwa);
- d) Adil;
- e) Dapat mendengar dan melihat;
- f) Bebas (tidak dalam keadaan terpaksa);
- g) Tidak sedang mengerjakan *ihram* haji;
- h) Memahami bahasa yang digunakan dalam *ijab qobul*.

4. Tujuan Pernikahan.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah terjaganya dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Taqiyyudin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifatul Akhyar* menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah.¹⁴ Selain itu, dengan perkawinan, manusia akan memperoleh ketenangan, mendapatkan kasih sayang dan dapat memperoleh ketentraman dalam hidup.

¹⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018). 29-30.

Hal ini sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S. ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [Q.S. ar-Rum (30): 21]

Berdasarkan ayat di atas, dapat dimengerti bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga tujuan perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa poin, diantaranya:

- a. Untuk mendapatkan keturunan guna melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan merasakan kasih sayang.
- c. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- d. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Dengan menikah manusia terjaga dari zina, secara jelas zina dilarang dalam agama.
- e. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- f. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang

halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁵

Tujuan pernikahan tentang keturunan secara jelas Allah terangkan dalam QS. An-Nahl (16): 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”[QS. An-Nahl (16): 72]

Pernikahan diharapkan dapat menimbulkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Pada dasarnya pernikahan akan berjalan dengan baik apabila antara suami dan istri saling melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Seorang laki-laki atau suami adalah seorang pemimpin dalam keluarganya, hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa (4): 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّا تِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[Q.S. An-Nisa (4): 34]

¹⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2004). 45.

Keluarga dalam Islam dipimpin oleh laki-laki, kelak ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya.¹⁶

Ada beberapa kewajiban suami, diantaranya adalah:

- a. Memberi nafkah untuk istri dan anak (keluarga);
- b. Melindungi keluarga;
- c. Menjadi pemimpin dalam keluarga;

Dalam keluarga Islam, laki-laki adalah seorang pemimpin dan menjadi penentu arah keluarga. Sebab, sebaik-baiknya pemimpin adalah seorang laki-laki. Tidak akan berjalan dengan baik jika rumah tangga dikendalikan oleh istri. Hal ini sesuai dengan hadist riwayat Al-Bukhari, dari Abu Bakrah *“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka pada wanita”*.¹⁷

Sedangkan kewajiban istri dalam rumah tangga adalah:

- a. Membantu suami dalam membina rumah tangga;
- b. Menjadi *madrasah* pertama untuk anaknya;
- c. Tempat berbagi kasih dalam rumah tangga;

Selain kewajiban, istri dan suami memiliki hak. Ada beberapa hak istri yang harus dipenuhi oleh suami yaitu adalah hak nafkah lahir dan batin, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan kasih sayang. Sedangkan hak suami dalam rumah tangga adalah mendapatkan perlakuan baik dari istri

¹⁶ M Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih* (Jakarta: Erlangga, 2008). 28-29.

¹⁷ Salim A. Fillah, *Agar Bidadari Cemburu Padamu* (Yogyakarta: Pro-UMedia, 2009).

berupa kasih dan sayang.¹⁸

Apabila hak dan kewajiban suami-istri terpenuhi, maka dapat dipastikan keadaan rumah tangga yang harmonis, tentram, tenang, dan damai akan tercipta. Dimana hal tersebut menunjukkan keberhasilan dari tujuan pernikahan tersebut.

5. Prinsip-prinsip dalam Pernikahan.

Prinsip-prinsip pernikahan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

Khoiruddin Nasution menjelaskan setidaknya ada 5 prinsip pernikahan, yaitu:

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan berkeluarga;
- c. Prinsip menghindari dari kekerasan;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai *partner*.
- e. Prinsip keadilan.¹⁹

Prinsip-prinsip perkawinan juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terdiri dari beberapa poin, yaitu:

- a. Asas perkawinan kekal;

¹⁸ Ibid. 50.

¹⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).

- b. Asas perkawinan menurut hokum agama atau kepercayaan agamanya;
- c. Asas perkawinan terdaftar;
- d. Asas perkawinan monogami;
- e. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak (tanpa paksaan);
- f. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri;
- g. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri;
- h. Asas mempersukar terjadinya perceraian.²⁰

Selain dari prinsip-prinsip di atas, ada juga beberapa prinsip lain yang menjadi tolak ukur dalam perkawinan, antara lain:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah dengan diadakannya *khitbah* (peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak);
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diperhatikan;
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri;
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-

²⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 41.

lamanya;

- e. Hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan ada ditangan suami.²¹

Jika prinsip-prinsip yang menjadi dasar sudah terpenuhi dan terlaksana, maka kebaikan-kebaikan dalam pernikahan akan didapatkan, keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah* pasti akan tercipta dan tujuan utama dari pernikahan akan tercapai.

6. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah jalan terbaik untuk melihat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam susunan hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

²¹ Ibid. 50.

- d. Menyadari tentang tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Pernikahan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²²

B. Teori *Khitbah* dalam Hukum Islam.

1. Pengertian *Khitbah*.

Secara bahasa atau etimologi peminangan dan lamaran dalam kamus besar bahasa indonesia sebagai berikut, pi-nang kata kerjanya me-mi-nang berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri), pi-nang-an berarti permintaan hendak memperistri, pe- mi-nang berarti orang yang meminang dan pe-mi-na-ngan berarti proses, cara, perbuatan meminang. Sedangkan lamaran dalam kamus besar indonesia ialah la-mar kata kerjanya me-la-mar berarti meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain), me-la- mar-kan bentuk kata kerja artinya

²²Tihami dan Sahrani Sohari. *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Rajagrafindo: Jakarta, 2013), 41.

meminangkan'pe-la-mar artinya orang yang meminang dan la-mar-an berarti pinangan; permintaan untuk meminang.²³

Seperti keterangan di atas menurut etimologi, meminang adalah meminta untuk dijadikan istri (baik untuk diri sendiri ataupun orang lain). Menurut terminology peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan perundang-undangan Indonesia menyebutkan bahwa Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, dalam pasal yang lain menyebutkan Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.²⁵

Al-Khitbah berasal dari lafadz *Khathiba*, *yakhthibu*, *khithbatun*. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. *Al-Khithbah* ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan *khithbah* (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. *Khithbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi Keempat*.

²⁴ Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009), 10.

²⁵ Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1994), 77.

waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.²⁶

Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Wahab Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahnya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.²⁷

Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan(khitbah) sebagai permintaan untuk akan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.²⁸

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.²⁹

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (khitbah) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri), 16.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII*,(Beirut: Darul Fikri), 7.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, 16.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),

secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan.

2. Dasar Hukum *Khitbah*

Peminangan atau *khitbah* dalam hukum Islam diatur dalam Al-Quran

Surah Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمٌ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma’ruf (sindiran).” (QS. Al-Baqarah : 235)

Memang banyak terdapat dalam al-qur’an dan hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-qur’an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya *mubāḥ* (boleh).³⁰

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* menjelaskan bahwa *khitbah* berdsarkan riwayat Nabi SAW, *jumhur ulama’* berpendapat hal tersebut bukanlah wajib, namun imam

³⁰ M. Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009) 11.

dawud mengatakan bahwa hal itu wajib sesuai dengan pendapat dari sebagian pengikut syafi'i yaitu Abu a'wanah. Sebab adanya perbedaan pendapat para ulama' yaitu apakah Nabi melaksanakan hal tersebut sehingga menyebabkan hukum wajib atau sunah, adapun khitbah yang haram menurut nash Nabi SAW ialah khitbah atas khitbah orang lain, namun Ibnu menambahkan apabila peminang pertama adalah orang yang tidak sholeh dan peminang yang kedua adalah orang yang sholeh maka hal itu di perbolehkan.³¹

3. Macam-Macam *Khitbah* dalam Islam.

Ada beberapa macam peminangan, diantaranya sebagai berikut:³²

- a. Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, "saya berkeinginan untuk menikahimu."
- b. Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, "tidak ada orang yang tidak sepertimu."

4. Hikmah *Khitbah*

Ada beberapa hikmah dari prosesi peminangan dalam hukum Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wadah pengenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri), 398.

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* juz VII, 142

pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.

- b. Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Bahwa Nabi SAW berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan:” melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.³³

C. Teori ‘Urf dalam penetapan Hukum Islam

1. Pengertian ‘Urf.

‘Urf berasal dari kata *‘arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma‘ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.³⁴ Sedangkan *‘urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *‘urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.³⁵

³³ Ibid. 152.

³⁴ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

³⁵ Ibid.

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik.³⁶ Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.³⁷ *'Urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.³⁸

2. Dasar Hukum *'Urf*.

Dasar hukum penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf (7): 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” [Q.S. Al-A'raf (7): 199]

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *'urf*. Kata *'urf* dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu

³⁶ Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqih* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009).145.

³⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005). 153

³⁸ Ibid. 160.

perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.³⁹ Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

3. Syarat-Syarat '*Urf* dijadikan Landasan Hukum.

'*Urf* bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf* mengandung kemaslahatan yang logis.
- b. '*Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terikat dengan lingkungan, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
- c. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menjadikan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan
- d. Tidak menyebabkan terjadinya kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak akan memberi kesempatan dan kesulitan.⁴⁰

4. Macam-Macam '*Urf*.

'*Urf* jika ditinjau dari umum dan khususnya ada dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. '*Urf* '*am* (umum), yaitu *urf* yang berlaku diseluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu hingga saat ini.

³⁹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010). 162.

⁴⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 1st ed. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004). 89.

- b. *'Urf khos* (khusus), yaitu sebuah adat kebiasaan yang hanya berlaku disuatu daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya.⁴¹

'Urf jika ditinjau dari sisi ucapan dan perbuatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *'Urf Qouli* (ucapan), yaitu sebuah kata dalam masyarakat tertentu di pahami bersama dengan makna tertentu bukan makna lainnya.
- b. *'Urf Amali* (perbuatan), yaitu perbuatan yang sudah menjadi *'urf* dan kebiasaan masyarakat tertentu.⁴²



⁴¹ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009). 108-111.

⁴² Ibid. 112.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd.kohar. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Hukum Dan Ekonomi Islam*, no. 2 (2001): 228.
- Abdul Lathif Abu Yusuf, Ahmad Sabiq bin. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami*. Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009.
- Abdulah. *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia Lampung*. Bandar Lampung, 2008.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan & Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Agustiawan, Hendra. "ANALISIS PERAN BP4 DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN TERHADAP CALON PENGANTIN (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.
- Al-Musayyar, M Sayyid Ahmad. *Fiqh Cinta Kasih*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Alhafidz, Ahsin. *Kamus Fiqh*. Jawa Tengah: Amzah, 2013.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. 2nd ed. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Bungin, Burham. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Group, 2007.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Fillah, Salim A. *Agar Bidadari Cemburu Padamu*. Yogyakarta: Pro-UMedia, 2009.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. 1st ed. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munaqahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Habiburrahman. "Penetapan Uang Tenepik Dan Mahar Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelawai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun

- Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.” n.d.
- . “Prosesi Pernikahan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun.” 2022.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabaadi Awaliyyah*. Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1967.
- Hambal, Ahmad Bin. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huda, Moh. Shofiyul. *Pengertian, Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqih*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Sholeh*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Irawan, Prasetya. *Logika Dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: Stia-Lan Press, 1999.
- Ishas Al-Azdi Abu Dawud, Sulaiman Ibn. *Sunan Abi Daud, Juz 2, No. Hadits 2125*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Isnaeni, Ahmad, and Kiki Muhammad Hakiki. “Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun.” *Kalam* 10, no. 1 (2017): 193. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>.
- Ja’far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2018.
- Kanan, Pemerintah Kabupaten Way. “Selayang Pandang Kabupaten Way Kanan.” Accessed January 12, 2022. <http://www.waykanankab.go.id/>.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lampung, Kecamatan Negeri Besar Way Kanan Provinsi. “Profil Kecamatan Negeri Besar Way Kanan Provinsi Lampung.” n.d.
- Mazhabi. *Tata Adat Budaya Lampung*. Bandar Lampung: Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. 2nd ed. Jakarta: Penerbit Lentera, 2008.
- Muhsin. “Pendapat Masyarakat Adat Lampung Pepadun Terhadap Persoalan Uang Tenepik.” n.d.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi*

- Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabaruddin. *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Sonari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.
- Siregar, Antoni. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. 8th ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Edited by Sahiron Syamsuddin. 2nd ed. Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indoneisa*. Jakarta: Prenada Group, 2016.
- Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.